

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata "*demos*", yang artinya rakyat dan "*cratien*" yang artinya memerintah. Jadi, sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan asas yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan yang berasal dari zaman Yunani, yang pengertiannya banyak dibahas di dalam kalangan ilmu politik dan kenegaraan serta di dalam kalangan politik praktis.²⁵

Pernyataan tersebut menurut Bonger, tidak tepat, sebab demokrasi pernah juga terdapat di luar lapangan ketatanegaraan mendahului demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan dan sampai saat ini masih ada yaitu dalam dunia organisasi yang merdeka, dengan kata lain demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan kolektivitas yang berpemerintahan sendiri, dalam hal mana sebagian anggota-anggotanya turut ambil bagian dalam pemerintahan, sehingga jika demokrasi dikaitkan pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Hal ini senada dengan pendapat Hans Kelsen

²⁵ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPRD Dalam Sistem Parlemen Bikameral*, (Bengkulu:Vanda, 2016), h 14

dalam buku Ade Kosasih yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat.²⁶

Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.²⁷

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.²⁸

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adala rakyat dalam proses sosial dan politik.

²⁶ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan...*, h. 14.

²⁷ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Kencana: Jakarta, 2004), h.35.

²⁸ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), h, 115

2. Demokrasi di Indonesia

a. Demokrasi Parlementer

Demokrasi Parlementer disebut juga sebagai Demokrasi Liberal, yang merupakan masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen bukan kepada presiden.

Selain itu, Demokrasi Parlementer juga disebut sebagai Demokrasi Liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal.

Demokrasi Parlementer berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959. Pada masa ini, kabinet-kabinet yang bekerja tidak pernah berumur panjang. Sebab, kabinet-kabinet itu dijatuhkan oleh Mosi Tidak Percaya partai-partai politik yang ada di parlemen.

b. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berlaku setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, di mana Indonesia resmi beralih dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.

Sementara itu, Soekarno menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa adanya anarki liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. Adapun yang dimaksud dari

demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang sepuh atau tetua.

c. Demokrasi Pancasila Orde Baru

Demokrasi Pancasila Orde Baru berlangsung selama pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1966 hingga 1998. Kehadiran Orde Baru pada saat itu telah membawa perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipertahankan sebagai ideologi dan dasar negara, dengan harapan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dalam setiap aspek kehidupan manusia. Namun, pada praktiknya, terjadi penyimpangan terhadap sistem Demokrasi Pancasila Orde Baru. Penyebab terjadinya penyimpangan ini adalah karena ada tuntutan agar Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

Puncak dari KKN adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia pada 1997. Sementara itu, salah satu tindakan nepotisme yang dilakukan Soeharto adalah mengeluarkan sekitar delapan keppres yang disinyalir memberi keuntungan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa Demokrasi Pancasila Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila disebut-sebut sama dengan kediktatoran.

d. Demokrasi Pancasila Reformasi

Setelah Soeharto lengser dari jabatan Presiden Indonesia, kedudukannya diganti oleh Wakil Presiden BJ Habibie, pemimpin era Reformasi. Di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie, berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto dihapuskan. Kemudian, Presiden BJ Habibie juga memberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.

Lebih lanjut, sistem multipartai juga diberlakukan pada era Reformasi, yang dapat dilihat pada Pemilihan Umum 1999. Demokrasi Pancasila Reformasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Pemilu lebih demokratis
- 2) Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah
- 3) Pola rekrutmen politik terbuka
- 4) Hak-hak dasar warga negara terjamin²⁹

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih

²⁹ Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*, Jurnal PPKn&Hukum. Volume 13, Nomor 1 April 2018, h. 12-17.

wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.³⁰

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.³¹

2. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilihan harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung

³¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Grasindo 1992), h. 15.

pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja.³²

Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independent ataukah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VII B Pasal 22 E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22 E antara lain mengandung ketentuan:

- a. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
- c. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di indonesia adalah komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini

³² Icmi tri handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*, Tesis, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, 2014, h. 23.

bermakna bahwa konstitusi Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan dibentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah memberi posisi Lega Konstitusional bagi KPU sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu.³³

Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017:

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri.³⁴

Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang di siapkan negara, seringkali menggunakan sistem klaim demokrasi atas sistem politik yang di bangunnya.³⁵

Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka

³³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

³⁴ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 42.

³⁵ Nuruhuddin Hady. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 148.

secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.³⁶

Menurut Pasal 6 Undang–Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017, wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Undang–Undang no 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “ Suatu Komisi Pemilihan Umum”.³⁷

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas: Bawaslu,

³⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 221.

³⁷ Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 79.

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas–asas pemilu dan peraturan perundang–undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.³⁸

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Untuk Pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis.³⁹

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

³⁸ Sodikin, *Pemilu Sebagai...*, h. 81.

³⁹ Sodikin, *Pemilu Sebagai...*, h. 83.

3. Tujuan Pelaksanaan Pemilu

Tujuan pemilihan umum adalah pelaksanaan hak asasi politik rakyat. Di Negara demokrasi diberi jaminan oleh konstitusi untuk melaksanakan hak-hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya adalah hak asasi politik. Melalui mekanisme pemilu berkala, hak asasi politik tersebut dapat di laksanakan dengan tertib dan damai.⁴⁰

Tujuan pelaksanaan dalam pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah:

- a. Menyusun lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang di jiwai semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembang tujuan dari negara.
- c. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakkan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- d. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.

⁴⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group 2018), h.99.

e. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan Nasional.

4. Jenis-Jenis Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang sering di singkat menjadi pemilu merupakan sebuah agenda yang di adakan dalam jangka waktu tertentu dalam pemerintahan Indonesia. Pemilu merupakan bagian bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam pemerintahan dengan system demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu ciri isitem pemerintahan demokrasi suatu negara, adapapun fungsi pemilu adalah untuk memilih siapa pemimpin selanjutnya. Di Indonesia pemilihan umum terdapat 2 jenis pemilihan umum, yaitu:

a. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasaran azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip inilah sangat penting dalam proses pemlihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.

b. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD

Sebagaimana telah di uraikan di bab terdahulu. Sebelum perubahan konstitusi, pemilihan umum di lakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Namun setelah reformasi, pemilihan

umum dilakukan untuk memilih DPR, DPD dan DPRD dalam satu paket yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam rangka implementasikan “kedaulatan rakyat”, maka pemilu merupakan hal yang tak terpisahkan. Karena itu, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya diatur dalam undang-undang dasar. Itulah sebabnya pasal 22E ayat (6) menegaskan bahwa perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan lembaga perwakilan daerah, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Di Negara demokrasi, kedaulatan rakyat direpresentasikan melalui lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat melaksanakan mandat rakyat dan mewakili kepentingan mereka. Suara merupakan hakikat paling tinggi di Negara demokrasi. Itulah sebabnya rakyat diberikan perlindungan hukum untuk “menyerahkan” sebagian haknya untuk mewakili mereka kepada orang-orang yang mereka anggap dapat mengemban amanat.

C. Pemungutan Suara Ulang

1. Pengertian Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara wajib diulang apabila:

- a. Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

- c. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.⁴¹

2. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Pasal 373 ayat (2) mengatakan usul Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara tersebut diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan selanjutnya diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya pada Pasal 373 ayat (3) disebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan

⁴¹ Gunawan Kusmanto, *Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan? Simak Penjelasannya Berikut ini (Bag. 1)*, diakses pada 25 Oktober 2024.

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, prosedur Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya, yaitu;

- a. Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara setelah bermusyawarah dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.
- b. Usul Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan selanjutnya diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.
- c. Setelah menerima usul Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota segera memutuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menuangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan

Suara, dan wajib menyampaikan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara.
- f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara.
- g. Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- h. Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang.
- i. Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum membagi Pemungutan Suara Ulang menjadi dua kategori, yaitu rekomendasi Pengawas Pemilu yang kemudian

diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan Mahkamah.

Adapun surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara disediakan sebanyak:

- a. (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
- b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap Dapil.
- c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk setiap Dapil.
- e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.

D. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan yang berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

pernafaskan ajaran islam. Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. Dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah *fiqih* merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.⁴² Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴³ Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) h. 2.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*, h. 4.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁴⁴

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة ساس- يسوس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴⁵ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁴⁶ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai

⁴⁴Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih...*, h. 19.

⁴⁵Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

⁴⁶Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam dengan mengali hukum-hukum syara' yang di lakukan oleh para ulama (Mujtahidin). Fikih bersifat Ijtihadiyah, pemaham terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.⁴⁷

2. **Objek Kajian *Fiqih Siyasah***

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya

⁴⁷ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). h. 24

yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.⁴⁸

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁹ Maka secara garis besar objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

⁴⁸ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 3

⁴⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum...*, h. 5.

d. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain.⁵⁰ Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- 6) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah.*⁵¹

Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh.

Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah

⁵⁰ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 48

⁵¹ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 49.

tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Hadist.⁵²

Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode-metode seperti:

a. Al-Qiyas

Al- Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁵³

b. Al-Mashalahah Al-Mursalah

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan al-Mashlahah al-Mursalaah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqih, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-

⁵² H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 30.

⁵³ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50

Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.⁵⁴

c. Sadd Al-Dzariah dan Fath Al-Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan untuk mencapai kemaslahatan.⁵⁵

d. Al-Adah

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah al- 'adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-adah ash shohihah dan al- 'addah al-fasidah. Al- 'adah ash sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara', sedangkan al- 'adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.⁵⁶

e. Al-Istishan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.⁵⁷

⁵⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah...*, h. 51.

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 41

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 42

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 43

f. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.⁵⁸

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda Pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Diantarnya ada yang menetapkan lima bidang. Namun adapula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup:⁵⁹

- a. Kebijakan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administari Negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 47

⁵⁹ Ibnu Syarif Mujar, *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 36

- e. Peradilan.
- f. Administrasi.
- g. Moneter.
- h. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khalifah lebih memperluaskannya menjadi delapan bidang kajian saja yaitu:

- a. Politik pembuatan Perundang-Undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/Ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan Perundang-Undangan.
- h. Politik peperangan.

4. Sumber Kajian Fiqih Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siyasah dan dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiya al-Nabrawi

membagi sumber fikih siyasah kepada tiga bagian yaitu, Al-qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-qur'an dan Al-sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-qur'an dan Al-sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya. Seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalan masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fikih siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antispasi, dan responsive terhadap perkembangan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, sumber kajian fikih siyasah adalah Al-qur'an dan Al-sunnah yang dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h. 16

5. Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Dalam pemerintahan Islam tentu membutuhkan seorang pemimpin atau penguasa seperti halnya kebanyakan pemerintahan lainnya. Pemimpin atau penguasa dalam pemerintahan Islam disebut Khalifah (pemimpin). Khalifah memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syari'ah (Al-Quran dan Al-hadist). Seorang khalifah dipilih dan diangkat oleh rakyat melalui sistem *syuro'* (musyawarah) dan kemudian di *bai'at* (dilantik) oleh rakyat itu sendiri.

a. *Syuro'*

Syuro' merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada nash-nash al-Quran dan as-Sunnah, *syuro'* bermakna mengambil pendapat (akhdh ar-ra'yi). Jelasnya, *syuro'* adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah (thalab ar-ra'yi min almustasyâr). Istilah lain dari *syuro'* adalah *masyûrah* (atau *at-tasyâwur*). Para Khulafa Urrasyidin telah mempraktekkan sistem *syuro'* dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat seorang pemimpin (khalifah), menentukan kebijakan peperangan dan lain sebagainya.

Syuro' merupakan landasan ideal bagi pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan, hal ini dikarenakan *syuro'* memiliki landasan yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam demikian juga sistem *syuro'* juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sehingga sistem *syuro'* menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh para sahabat dan penerus pemerintahan Islam. Sistem *syuro'* juga memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih dan mengangkat seorang khalifah (pemimpin). *Syuro'* juga memiliki proses yang harus dijalankan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah sehingga hasil yang diharapkan tidak menyimpang dari dasar-dasar pemerintahan yaitu Al-Qur'an dan Al-hadist.⁶¹

b. Baiat

Istilah baiat dalam Al-Quran disebutkan secara langsung oleh Allah Swt. Terminologi ini kemudian menimbulkan banyak pemaknaan. Pada Al-Quran surat Al-Fath [48]: 10, baiat diterjemahkan sebagai janji setia. Begitu pula pada ayat 18 dalam surat yang sama. Sedangkan dalam hadis, baiat tercantum dalam

⁶¹ M. Imran, *Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 7, April 2015, h. 130.

hadis diantaranya diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim. Melalui dua landasan normatif ini dapat dipahami bahwa istilah baiat memang sudah dipakai sejak zaman Muhammad Saw. dan generasi sesudahnya. Kini istilah tersebut digunakan juga pada konteks kepemimpinan, baik kepemimpinan agama maupun kepemimpinan negara. Sebagaimana pula yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang mana baiat dimaknai sebagai pengucapan janji setia kepada imam (pemimpin). Ibrahim Jindan menyebut bahwa baiat tidak hanya melibatkan dua belah pihak, pemimpin dengan yang dipimpin. Lebih dari itu, terdapat pihak lain seperti ulama yang berfungsi sebagai konsultan dalam proses baiat, serta semua pihak yang bersangkutan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu. Oleh karenanya, meskipun baiat merupakan sebuah kata yang singkat, namun pemaknaan dan implementasinya melibatkan berabagai unsur.

Ibnu Khaldun mengemukakan baiat merupakan perjanjian untuk taat. Orang yang berbaiat atau orang yang berucap sumpah setia kepada pemimpinnya akan menyematkan pandangan-pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi maupun yang tidak disenangi.” Sedangkan Hasbie Ash-Shiddieqy memiliki pendapat yang berbeda. Menurutya, baiat

merupakan sebuah bentuk pengakuan ummat untuk mematuhi dan mentaati imam. Ini dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Artinya, terdapat lembaga yang memiliki otoritas dalam proses baiat tersebut. Ini menjadi pertanda transformasi dalam perkembangan perjalanan baiat itu sendiri. Berawal dari sesuatu yang tradisional kemudian berkembang menjadi dalam sebuah konsep politik modern yang melibatkan kelembagaan.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa baiat merupakan sebuah proses yang terjadi sebelum seorang pemimpin menjadi pemimpin atas yang dipimpin olehnya. Baik pemimpin maupun yang dipimpin berucap janji setia. Ikhlas dalam mengikuti sebuah aturan yang menyenangkan atau memberatkan mereka.

6. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasa Dalam Demokrasi

Fiqih siyasa dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fikih siyasa diantaranya:⁶³

⁶² Ozi Setiadi, *Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan di Indonesia*, Politicia, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2020, h. 45-47

⁶³ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 2 No 1, 2017, h. 37-41

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.⁶⁴ Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. Abu al-A'la al-Maududi menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap keesaan (*tauhid*) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami dari syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet II, 2011), h .101

membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.⁶⁵

- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang.
- d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amri*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim

⁶⁵ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum...*, h. 37-41

untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.

e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al'Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.

f. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal'aqdi* (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnī) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.